



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Nama Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Nama Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa seluruh bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 436/19/XII/2007, tertanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Fatimah binti Muhammad Yatim, Umur 12 Tahun
- Jalaludin Muhammad akbar Yatim bin Muhammad Yatim, Umur 7 Tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan yang bernama:

Nama : Sumiyarti **binti** Kemino

Tempat,Tgl Lahir : Kasang Kota Karang, 04J uni 1995

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : RT 01,Desa Kasang Kota Karang,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon untuk sebagai syiar agama selain itu juga Pemohon ingin menikahi calon istri Pemohon yang bernama Sumiyarti binti Kemino ;

5. BahwaTermohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sumiyarti binti Kemino;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya Sumiyarti binti Kemino tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyan pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 7.000.000 sampai 8.500.000 ,dan jika Pemohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dananak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama terdiri dari: uang senilai Rp. 800.000.000 (dalam bentuk sebidang Tanah dan bangunan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti CqMajelis Hakim perkara Aquo memanggil

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberiizin kepada Pemohon (Nama Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sumiyarti **binti** Kemino;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari uang senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang berbentuk sebidang Tanah dan rumah.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat ain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon sudah menerima surat permohonan Pemohon.;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon sudah mengutarakan niatnya kepada Termohon bahwa berkeinginan untuk menikah lagi;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk melakukan poligami dengan syarat Pemohon harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti;
- Bahwa, Termohon kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta dan penceramah, dengan penghasilan Pemohon berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon mempunyai harta bersama yaitu berupa sebidang tanah, rumah dan kendaraan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan sudah menyetujui keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sumiyarti binti Kemino Sumiyarti **binti** Kemino, umur 25 tahun, Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Alamat RT. 01, Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim calon Isteri kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah lama saling mengenal Pemohon dan Termohon, serta mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga (sedarah) maupun sesusuan, yang dapat

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan halangan dalam perkawinan dan dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan.

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan telah siap menjadi isteri kedua dari Pemohon, dan telah berpikir dengan matang untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis, dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki – laki lain;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta yang telah di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1505061408180010, tanggal 15-08-2018, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 436/19/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sekrenan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Dimadu, tanggal 03 Juni 2020, diketahui oleh Kepala Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta Bersama Istri Pertama atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00179, tanggal 21-11-2017, atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan telah di-nazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.7;

I. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nama saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sumiyarti binti Kemino
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai usaha interior, rental mainan anak-anak, memberi ceramah, guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan Juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon ingin menjalankan sunah Rasul;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah, Rumah, Motor

2. **Nama saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sumiyarti binti Kemino
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemohon mempunyai usaha interior, rental mainan anak-anak, memberi ceramah, guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon ingin menjalankan sunah Rasul;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah, Rumah, Motor

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan calon isteri keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, dan mencukupkan dengan satu orang isteri, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, yang berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya selengkapya sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, karena Pemohon ingin menjalankan Sunnah Rasul;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui status Pemohon yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta yang telah di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1- P.7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bukti - bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti – bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1 (foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah penegasan Termohon secara lisan di persidangan, terbukti Termohon tidak keberatan dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan sehingga sanggup atau berkemampuan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menyatakan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, Keterangan Kepemilikan Harta Bersama Istri Pertama atas nama Pemohon dan Termohon dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00179. Selanjutnya ditambah pengakuan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah dan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya baik secara langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Siti Patimah. M.Sy.menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan pada 26 Januari 2021, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas Qawa'idul Fiqhiyah

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الأصل بقاء ماكان على ماكان

Artinya: (hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti);

Oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dalam permohonannya yang dibacakan dalam persidangan adalah karena untuk menjalankan sunnah rasul karena sudah berteman dekat dengan calon isterinya selama 5 (lima) tahun dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama (zina);

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruh kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka seorang suami dapat diberi izin untuk melakukan poligami sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat permohonannya, penjelasan-penjelasan Pemohon, maupun jawaban lisan dari Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang antara lain menyebutkan bahwa antara Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah kenal lama dan hubungan mereka sudah dekat, dan berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan diketahui oleh Kepala Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh menerangkan bahwa Pemohon juga

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang memadai untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, dengan demikian dalil Pemohon *aquo* dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon dalam jawabannya yang disampaikan di persidangan telah mengatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sumiyarti binti Kemino;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan (sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis yang diberi kode P. 4) dipandang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan dua orang istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka mudharot dan kemaksiatannya dikhawatirkan akan menimpa mereka. Oleh karena itu member izin untuk poligami merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Sumiyarti binti Kemino di muka sidang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri kedua Pemohon ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon, sehingga dari segi nasab tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengannya. Kemudian, sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis telah tidak melihat adanya mawani' (halangan-halangan) lain pada diri calon isteri Pemohon *aquo* sebagaimana disebutkan Pasal 39, 40, dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". Dan dalil kitab Fiqih yang artinya "Sesungguhnya diperbolehkan berpoligami kalau dia memang benar-benar menghendaki dengan syarat akan bersungguh-sungguh berlaku adil dan tidak melalaikan kewajibannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk di izinkan melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Sumiyarti binti Kemino, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa, Sebidang Tanah dengan luas $\pm 780 M^2$ dengan batas-batas sesuai Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00179, yang telah berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Honda Merk BEAT Nopol BH 5394 IJ, dan Honda Merk BLADE Nopol BH 2005 NC

Menimbang, bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan penetapan harta bersama tersebut, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yang diberi kode (P.6) sampai dengan (P.7), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan yang dibenarkan oleh Termohon terhadap harta tersebut, serta dikuatkan dengan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **(Nama Pemohon)** untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **(Nama calon isteri kedua)**;
3. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 3.1. Sebidang Tanah dengan luas \pm 780 M2 dengan batas-batas sesuai Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00179 yang telah berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Kepala Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
 - 3.2. Honda Merk BEAT Nopol BH 5394 IJ
 - 3.3. Honda Merk BLADE Nopol BH 2005 NCAdalah harta bersama antara Pemohon **(Nama Pemohon)** dengan Termohon **(Nama Termohon)**;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (**empat ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari tanggal Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli,

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab

1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Emaneli, M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	320.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp	<u>420.000,00</u>
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);	

).

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)